



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS KESEHATAN

UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI

Jalan Poros Maros-Makassar Km. 03 Telp 08114229094 Kode Pos 90516

E-Mail : rs.drlapalalai.maros@gmail.com website: rsuddrlapalaloimaros.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. LA PALALOI KAB.MAROS

NOMOR : 197/ 37 /RSUD/2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
KABUPATEN MAROS

DIREKTUR RUMAH SAKIT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan Kesehatan dan sebagai sarana Informasi kepada masyarakat terkait Jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit, maka perlu untuk menetapkan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang tersedia Pada RSUD dr. La palaloi Kabupaten Maros;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 68);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Maros Nomor: 821/I/KPTS/BKPSDM/I/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

2. Keputusan Bupati Maros Nomor 11/KPTS/445/I/2024 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros.

KEDUA : Menetapkan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan Jenis Pelayanan Kesehatan terlampir pada keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 02 Januari 2025

DIREKTUR,



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked

NIP. 19801115 201001 2 022

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 197/37 /RSUD/2025
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
 KABUPATEN MAROS

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

RAWAT JALAN & RAWAT INAP	PENUNJANG
1. Poli Anak	26. Radiologi
2. Poli Bedah	27. Farmasi
3. Poli Gigi	28. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
4. Poli Syaraf	29. Gizi
5. Poli mata	30. IPSRS
6. Poli Penyakit Dalam	31. Sanitasi
7. Poli THT	32. K3
8. Poli Kulit & Kelamin	33. CSSD & Laundry
9. Poli Jiwa	34. Ambulance dan Jenazah
10. Poli Jantung	
11. Poli Paru	
12. Poli Kandungan (Obgyn)	
13. Poli Rehabilitasi Medik	
14. Poli Gizi Klinik	
15. Poli Orthopedi	
16. Perawatan Dewasa	
17. Perawatan Anak	
18. Perawatan ICU	
19. Perawatan Kandungan	
20. Perawatan Infeksi	
21. Perawatan NICU	
22. Perawatan PICU	
23. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	
24. Instalasi Bedah Sentral (IBS)	
25. Fisioterapi	
26. Laboratorium	

DIREKTUR,



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked
 NIP. 19801115 201001 2 022